



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 11268-11280

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pengaruh Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan

Alista Nur Aprilia<sup>1</sup>, Wahyumi Ekawanti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur

<sup>1</sup>[alistanur3@gmail.com](mailto:alistanur3@gmail.com) , <sup>2</sup>[wahyumi.ekawanti@budiluhur.ac.id](mailto:wahyumi.ekawanti@budiluhur.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah driver ojek online yang menggunakan aplikasi Gojek, Grab, dan Maxim yang berdomisili di Kota Tangerang. Pemilihan populasi ini didasarkan pada meningkatnya jumlah pekerja sektor informal yang memiliki kewajiban perpajakan namun seringkali belum sepenuhnya patuh dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, kelompok ini dinilai memiliki karakteristik pekerjaan yang fleksibel sehingga berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan pajak mereka. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling* yang menghasilkan 100 responden sebagai sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS versi 26.0 untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman dan kesadaran yang dimiliki, maka tingkat kepatuhan juga akan meningkat. Sementara itu, pengetahuan wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga diperlukan pendekatan lain dalam meningkatkan kepatuhan tersebut, seperti peningkatan layanan dan kemudahan akses perpajakan yang lebih optimal bagi wajib pajak.

**Kata kunci:** Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

### 1. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan (Kurnianingsih et al., 2024).

Pajak juga merupakan salah satu instrumen utama dalam penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional serta menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban formal dan materialnya, penerimaan negara dari sektor pajak memberikan kontribusi lebih dari 70% terhadap Anggaran penentu tercapainya target penerimaan (Direktorat Jendral Pajak 2022).

Data DJP menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) non-karyawan masih relatif rendah dibandingkan WP OP karyawan, asio kepatuhan formal pelaporan SPT Tahunan WP OP Non-karyawan masih berada di bawah target nasional hanya 67,41% dari hasil kepatuhan yang salah satunya disebabkan oleh kompleksitas dalam menghitung penghasilan kena pajak dan kurangnya akses terhadap layanan administrasi perpajakan (Laporan Tahunan DJP, 2023). Rendahnya kepatuhan pajak pada kelompok non-karyawan disebabkan oleh tingkat pemahaman yang minim dan kecenderungan menunda laporan.

---

Pengaruh Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan

Dengan demikian, masalah rendahnya kepatuhan WP OP non-karyawan menjadi fenomena nyata yang perlu diteliti lebih lanjut (Dewi, 2024).

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2019—2023					
Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	19.182.071	19.075.197	19.002.585	19.006.794	18.334.683
a. Badan	1.665.826	1.567.298	1.652.251	1.482.500	1.472.217
b. Orang Pribadi Karyawan	13.925.788	13.842.704	13.279.644	14.172.999	13.819.918
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	3.590.457	3.665.195	4.070.690	3.351.295	3.042.548
SPT Tahunan PPh	16.682.564	16.556.759	15.976.387	14.755.255	13.394.502
a. Badan	1.162.453	1.052.482	1.012.302	891.877	963.814
b. Orang Pribadi Karyawan	13.099.917	12.971.323	13.110.613	12.105.833	10.120.426
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	2.420.194	2.532.954	1.853.472	1.757.545	2.310.262
Rasio Kepatuhan	86,97%	86,80%	84,07%	77,63%	73,06%
a. Badan	69,78%	67,15%	61,27%	60,16%	65,47%
b. Orang Pribadi Karyawan	94,07%	93,71%	98,73%	85,41%	73,23%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	67,41%	69,11%	45,53%	52,44%	75,93%

Gambar 1. Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2019-2023

Sumber: Laporan Tahunan DJP (2023)

Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak (DJP) tahun 2023, tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh memang menunjukkan peningkatan secara agregat menjadi 86,97%, namun masih terhadap kesenjangan yang cukup besar antar kelompok wajib pajak. Rasio kepatuhan tertinggi berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan yang mencapai sekitar 94,07% sedangkan wajib pajak orang pribadi non-karyawan hanya mencapai 67,41%.

Rendahnya tingkat pelaporan pada kelompok non-karyawan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran dan pemahaman pajak, serta kompleksitas dalam proses pengisian SPT terutama bagi pelaku usaha kecil dan pekerja bebas. Selain itu, kendala teknis dalam penggunaan sistem e-filing, keterbatasan pengawasan, dan fluktuasi kondisi ekonomi juga turut mempengaruhi rendahnya angka pelaporan.

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun Surono (2022). Haddawi (2025) Pendapatan Aktif merupakan income yang diperoleh melalui partisipasi aktif dalam kegiatan atau pekerjaan tertentu. Contohnya termasuk gaji dari pekerjaan kantor, honorarium dari pekerjaan lepas, atau penghasilan dari usaha bisnis yang dijalankan secara aktif.

Driver ojek online termasuk dalam kategori wajib pajak orang pribadi non-karyawan karena mereka menjalankan aktivitas usaha secara mandiri melalui aplikasi tanpa memiliki status sebagai pegawai formal. Sifit Dwi Nurcahya (2022) menyatakan bahwa mitra Go-Jek digolongkan sebagai wajib pajak orang pribadi non-karyawan yang memiliki tanggung jawab atas kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary compliance*) karena penghasilan mereka berasal dari kerja lepas melalui platform aplikasi dan bukan dari gaji tetap perusahaan.

Selain itu, penelitian “Faktor-Faktor Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ojek Online (OJOL) di Jakarta” menegaskan bahwa aspek pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi sejauh mana pengemudi ojek online menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak, termasuk pendftaran NPWP, pelaporan SPT, dan pembayaran pajak sesuai regulasi.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan mengenai aturan, prosedur, serta hak dan kewajiban perpajakan sangat penting agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban dengan benar. Fajriya & Zulaikha (2023) menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Wajib pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan mereka yang memiliki pengetahuan terbatas.

Kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan kekeliruan dalam pengisian SPT, yang pada akhirnya menurunkan kepatuhan formal. Selain pengetahuan, faktor lain yang turut berperan adalah persepsi efektivitas sistem perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan di Indonesia telah melahirkan berbagai sistem elektronik, seperti *e-filing*, *e-biling*, dan *e-registration*, yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Dinda Khairina & Tuti Meutia (2022) serta Ismi Yuliani (2025) juga menunjukkan bahwa faktor lain yang turut berperan adalah persepsi efektivitas sistem perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan di Indonesia telah melahirkan berbagai sistem elektronik, seperti *e-filing*, *e-biling*, dan *e-registration*, yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban. persepsi wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan meliputi kemudahan akses, kecepatan pelayanan, keamanan data, serta kendala sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan.

Wajib pajak yang menilai sistem perpajakan efektif cenderung merasa lebih terbantu dan lebih termotivasi untuk patuh. Namun, apabila sistem dirasakan rumit atau sering mengalami kendala teknis, maka kepercayaan wajib pajak dapat menurun sehingga kepatuhan juga menurun (SUTIAWATI, 2021).

Faktor yang tak kalah penting adalah kesadaran wajib pajak. Permana et al., (2021) Kesadaran di sini merujuk pada pemahaman bahwa membayar pajak merupakan kewajiban moral sebagai warga negara serta bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional, kesadaran pajak memiliki pengaruh kuat terhadap kepatuhan karena menumbuhkan motivasi intrinsik untuk melaksanakan kewajiban pajak tanpa paksaan. Wajib pajak dengan tingkat kesadaran tinggi cenderung mematuhi kewajiban meskipun tingkat pengawasan dari fiskus rendah.

Sebaliknya, rendahnya kesadaran dapat mendorong wajib pajak untuk menghindari atau menunda pelaporan pajak. Fenomena rendahnya kepatuhan WP OP non-karyawan semakin kompleks karena faktor-faktor di atas saling berkaitan. Pengetahuan pajak tanpa adanya sistem yang efektif mungkin tidak cukup untuk mendorong kepatuhan, sementara kesadaran pajak tanpa dukungan informasi yang memadai juga belum tentu menghasilkan kepatuhan yang optimal.

Kombinasi pengetahuan, persepsi efektivitas sistem, dan kesadaran wajib pihak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, karyawan sangat penting dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris yang lebih komprehensif. (Marta et al., 2024)

#### Theory of Planned Behaviour

*Theory of Planned Behaviour* (TPB) yang diutarakan oleh Ajzen (1991) dalam penelitian Febriani et al (2024) Theory of Planned Behavior (TPB) sangat relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka karena TPB berfokus pada nilai individu dalam bertindak. Dalam situasi yang terkait kepatuhan wajib pajak, TPB dapat membantu dalam memahami dan menjelaskan niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Niat seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi atas kontrol perilaku.

#### Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan pajak menurut Erich Kirchler (2007) dalam penelitian Wafa Khairani (2025) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti sanksi dan pengawasan, tetapi juga oleh faktor psikologis sosial berupa kepercayaan terhadap otoritas pajak dan hubungan interpersonal antara wajib pajak dan otoritas. Berdasarkan *Slippery Slope Framework*, kepatuhan pajak dapat dipahami melalui dua jalur utama: pertama, kepatuhan terpaksa (*enforced compliance*), yang dipengaruhi oleh persepsi terhadap kekuatan otoritas pajak seperti audit dan denda; dan kedua, kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), yang dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dan persepsi keadilan sistem.

#### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kesadaran dan tanggung jawab tanpa paksaan dari pihak manapun. Kepatuhan ini tidak hanya mencakup pembayaran pajak, tetapi juga meliputi kewajiban administrative seperti pelaporan, pengisian surat pemberitahuan tahunan (SPT) (Padminingrum, 2024).

## Sosialisasi Peraturan Perpajakan

Sosialisasi Peraturan perpajakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk memberikan informasi, pemahaman, serta pembinaan kepada masyarakat agar mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Berdasarkan penelitian Abdul Hadi & Cantika (2024) sosialisasi peraturan perpajakan dijelaskan sebagai upaya sistematis DJP dalam menyebarkan pemahaman tentang peraturan perpajakan melalui berbagai media seperti sosialisai, diskusi dengan masyarakat, penyampaian informasi langsung oleh petugas pajak, serta pemasangan spanduk atau billboard di tempat strategis.

## Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak merupakan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan, prosedur, dan sistem perpajakan yang berlaku, termasuk tariff pajak, jenis pajak, cara pelaporan, serta hak dan kewajiban yang dimiliki. Menurut Siti Rahayu Ningsih et al. (2024), Meiyanti & Mulyani (2020) pengetahuan pajak dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pengetahuan formal dan pengetahuan nonformal. Pengetahuan formal yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan, serta pengetahuan nonformal yang diperoleh dari pengalaman pribadi dan inteksi sosial.

## Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan

Persepsi merupakan proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, dari persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini bisa dilakukan melalui indranya Adna Hamimih (2020). Efektivitas sistem perpajakan merujuk pada sejauh mana sistem tersebut mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dengan cara yang efisien dan memberikan hasil yang diharapkan. Dalam konteks perpajakan, efektivitas dapat diukur melalui beberapa dimensi yang mencakup pengumpulan pendapatan yang memadai, keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak, efisiensi administrasi, dan dampak ekonomi yang diinginkan Supratno et al (2021).

## Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman yang mendalam tentang seseorang atau badan yang dinyatakan dalam pikiran, sikap, dan perilaku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan Pasaribu & Husda (2023). Kesadaran wajib pajak mencerminkan tingkat pemahaman dan kemauan individu untuk mematuhi kewajiban pajak berdasarkan tanggung jawab moral. Kesadaran bukan hanya pengetahuan teknis, tetapi juga refleksi nilai-nilai kebangsaan dan etika sosial.

## 2. Metode Penelitian

### Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk melihat Penelitian “Pengaruh Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan” ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) ) berpendapat bahwa pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen, analisis data bersifat statistik.

### Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Mushofa & Dina Hermina (2024) populasi artinya seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah; jumlah orang atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama; jumlah penghuni, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu satuan ruang tertentu; sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel; suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Nidia Suriani & Risnita (2023) menyebutkan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel merupakan sejumlah individu yang dipilih dari populasi dan bagian yang mewakili keseluruhan anggota populasi. Sampel yang baik memiliki sifat representatif terhadap populasi.

### Teknik Sampling

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan *accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Nidia Suriani, Risnita, 2023).

Sedangkan cara pengambilan sampel ini menggunakan rumus Roscoe. Muhammad Salman Alfarizi (2022) rumus Roscoe memiliki persyaratan tentang ukuran sampel untuk penelitian sebagai berikut :

- a. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian ini antara 30 sampai 500.
- b. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya pria dengan wanita, dan lain-lain), maka jumlah anggota sampel setiap kategori sedikitnya 30.
- c. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Contohnya variabel penelitian ada 5 (variabel bebas ada 4 dan variabel terikat ada 1), maka jumlah anggota sampel adalah  $10 \times 5 = 50$ .
- d. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, jika menggunakan kontrol eksperimen yang ketat, maka jumlah anggota sampel masing masing antara 10 sampai 20.

Rumus Roscoe:

Sumber: (Muhammad Salman Alfarizi, 2022)

Keterangan:

N : variabel

<10 : dikalikan paling kecil 10

Pada riset ini penulis menggunakan 4 variabel independen (Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak) dan 1 variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak), total variabel yang digunakan adalah 5 variabel. Sehingga, rencana sampel minimal yang perlu dipenuhi adalah 50 responden minimal.

### Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data primer untuk mengukur variabel bebas (sosialisasi peraturan perpajakan, pengetahuan wajib pajak, efektivitas persepsi sistem perpajakan, dan kesadaran wajib pajak) dan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) yang diperoleh melalui survei dengan mengisi kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS versi 26.0. adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif merupakan tahap awal yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data dalam penelitian ini. Statistik deskriptif menyajikan informasi mengenai nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi dari setiap variabel yang diteliti.

#### 2. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan teknik Korelasi Pearson Product Moment antara skor masing-masing item pernyataan dengan skor total variabel kemandirian Khoirunadiya (2025).

#### 3. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan tahap lebih lanjut setelah uji validitas untuk memastikan bahwa Instrument penelitian yang digunakan tidak hanya valid tetapi juga konsisten dan dapat diandalkan dalam mengukur variabel-variabel penelitian Weni Susilowati & Nastiti Mufidah (2023).

4. Uji Outlier

Uji Outlier merupakan data atau observasi yang memiliki sifat yang tidak biasa dan juga berbeda secara signifikan dari Sebagian besar data yang lainnya.

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat, dan biasanya dinyatakan dalam bentuk suatu persamaan.

6. Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai  $R^2$  berada dalam rentang antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1, semakin kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

7. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model regresi secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

**3. Hasil dan Diskusi**

Statistik Deskriptif (Uji Awal)

Tabel 1, Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	5	25	20.36	3.991
Sosialisasi Peraturan Perpajakan	100	5	25	19.64	4.428
Pengetahuan Wajib Pajak	100	5	25	19.41	4.252
Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan	100	5	25	19.89	4.390
Kesadaran Wajib Pajak	100	5	25	19.97	4.462
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan output analisis statistik deskriptif yang telah diolah menggunakan SPSS dan sebelum di outlier dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 100 data.

Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Peraturan Perpajakan (X1)

Tabel 2, Hasil Uji Validitas

		P1	P2	P3	P4	P5
P1	Pearson Correlation	1	.541**	.462**	.484**	.542**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	.541**	1	.522**	.567**	.545**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	.462**	.522**	1	.538**	.616**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	.484**	.567**	.538**	1	.451**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
P5	Pearson Correlation	.542**	.545**	.616**	.451**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa semua item (P1 sampai dengan P5) memiliki: r hitung antara dengan rentang 0,451 sampai dengan 0,616. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan P1–P5 dinyatakan VALID karena memiliki korelasi yang kuat dengan skor total dan memiliki nilai signifikan secara statistik ( $0,000 < 0,05$ ).

#### Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X2)

Tabel 3, Hasil Uji Validitas

		P6	P7	P8	P9	P10
P6	Pearson Correlation	1	.591**	.559**	.522**	.481**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P7	Pearson Correlation	.591**	1	.580**	.560**	.578**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P8	Pearson Correlation	.559**	.580**	1	.511**	.531**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P9	Pearson Correlation	.522**	.560**	.511**	1	.602**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
P10	Pearson Correlation	.481**	.578**	.531**	.602**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa semua item (P6 sampai dengan P10) memiliki: r hitung antara dengan rentang 0,481 sampai dengan 0,602. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan P6–P10 dinyatakan VALID karena memiliki korelasi yang kuat dengan skor total dan memiliki nilai signifikan secara statistik ( $0,000 < 0,05$ ).

#### Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan (X3)

Tabel 4, Hasil Uji Validitas

		P11	P12	P13	P14	P15
P11	Pearson Correlation	1	.572**	.493**	.582**	.522**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P12	Pearson Correlation	.572**	1	.623**	.529**	.539**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P13	Pearson Correlation	.493**	.623**	1	.528**	.590**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P14	Pearson Correlation	.582**	.529**	.528**	1	.649**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
P15	Pearson Correlation	.522**	.539**	.590**	.649**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa semua item (P11 sampai dengan P15) memiliki: r hitung antara dengan rentang 0,493 sampai dengan 0,649. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan P11–P15

dinyatakan VALID karena memiliki korelasi yang kuat dengan skor total dan memiliki nilai signifikan secara statistik ( $0,000 < 0,05$ ).

#### Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X4)

Tabel 5, Hasil Uji Validitas

		P16	P17	P18	P19	P20
P16	Pearson Correlation	1	.505**	.483**	.494**	.622**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P17	Pearson Correlation	.505**	1	.584**	.600**	.602**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P18	Pearson Correlation	.483**	.584**	1	.596**	.605**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P19	Pearson Correlation	.494**	.600**	.596**	1	.693**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
P20	Pearson Correlation	.622**	.602**	.605**	.693**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa semua item (P16 sampai dengan P20) memiliki: r hitung antara dengan rentang 0,483 sampai dengan 0,693. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan P11–P15 dinyatakan VALID karena memiliki korelasi yang kuat dengan skor total dan memiliki nilai signifikan secara statistik ( $0,000 < 0,05$ ).

#### Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 6, Hasil Uji Validitas

		P21	P22	P23	P24	P25
P21	Pearson Correlation	1	.664**	.633**	.614**	.628**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P22	Pearson Correlation	.664**	1	.718**	.583**	.647**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P23	Pearson Correlation	.633**	.718**	1	.657**	.639**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P24	Pearson Correlation	.614**	.583**	.657**	1	.621**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
P25	Pearson Correlation	.628**	.647**	.639**	.621**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa semua item (P21 sampai dengan P25) memiliki: r hitung antara dengan rentang 0,583 sampai dengan 0,718. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan P21–P25 dinyatakan VALID karena memiliki korelasi yang kuat dengan skor total dan memiliki nilai signifikan secara statistik ( $0,000 < 0,05$ ).

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sosialisasi Peraturan Perpajakan (X1)

Tabel 7, Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.846	5

Berdasarkan tabel 7, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,846 dengan jumlah item sebanyak 5 pertanyaan. Nilai *Cronbach's Alpha* tersebut lebih besar dari batas minimal 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X2)

Tabel 8, Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.858	5

Berdasarkan tabel 8, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,858 dengan jumlah item sebanyak 5 pertanyaan. Nilai *Cronbach's Alpha* tersebut lebih besar dari batas minimal 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan (X3)

Tabel 9, Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.865	5

Berdasarkan tabel 9, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,865 dengan jumlah item sebanyak 5 pertanyaan. Nilai *Cronbach's Alpha* tersebut lebih besar dari batas minimal 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X4)

Tabel 10, Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.872	5

Berdasarkan tabel 10, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,872 dengan jumlah item sebanyak 5 pertanyaan. Nilai *Cronbach's Alpha* tersebut lebih besar dari batas minimal 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 11, Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.898	5

Berdasarkan tabel 11, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,898 dengan jumlah item sebanyak 5 pertanyaan. Nilai *Cronbach's Alpha* tersebut lebih besar dari batas minimal 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

Statistik Deskriptif (Setelah Uji Outlier)

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	95	12	25	20.94	3.059
Sosialisasi Peraturan Perpajakan	95	8	25	20.37	3.139
Pengetahuan Wajib Pajak	95	8	25	20.05	3.197

Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan	95	8	25	20.56	3.290
Kesadaran Wajib Pajak	95	9	25	20.66	3.315
Valid N (listwise)	95				

Berdasarkan tabel 12, dapat diketahui bahwa jumlah data yang dianalisis setelah melalui proses *screening* data menggunakan uji outlier sebanyak 95 data.

#### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 13. Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.575	1.210		2.128	.036
	Sosialisasi Peraturan Perpajakan	.324	.077	.332	4.203	.000
	Pengetahuan Wajib Pajak	-.099	.086	-.103	-1.144	.256
	Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan	.323	.083	.348	3.882	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.344	.086	.372	4.014	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 13, bahwa persamaan regresi linear berganda dapat diperoleh sebagai berikut:

Dari hasil perhitungan persamaan regresi di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 2,575 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen yaitu sosialisasi peraturan perpajakan, pengetahuan wajib pajak, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan kesadaran wajib pajak nilainya adalah 0 (nol), maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 2,575.
- Nilai koefisien ( $\beta_1$ ) variabel sosialisasi peraturan perpajakan (X1) sebesar 0,324, menunjukkan bahwa jika variabel lain dianggap tetap dan sosialisasi peraturan perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka (Y) akan menurun sebesar 0,324. Koefisien ini bernilai positif, yang berarti terdapat hubungan positif atau searah antara sosialisasi peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.
- Nilai koefisien ( $\beta_2$ ) variabel pengetahuan wajib pajak (X2) sebesar -0,099, menunjukkan bahwa jika variabel lain dianggap tetap dan pengetahuan wajib pajak menurun sebesar 1 satuan, kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar -0,099. Koefisien ini bernilai negatif, yang berarti terdapat hubungan negatif atau berbanding terbalik antara pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.
- Nilai koefisien ( $\beta_3$ ) variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan (X3) sebesar 0,323, menunjukkan bahwa jika variabel lain dianggap tetap dan persepsi efektivitas sistem perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,323. Koefisien positif menunjukkan hubungan positif atau searah antara persepsi efektivitas sistem perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.
- Nilai koefisien ( $\beta_4$ ) variabel kesadaran wajib pajak (X4) sebesar 0,344, menunjukkan bahwa jika variabel lain dianggap tetap dan kesadaran wajib pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,344. Koefisien positif ini menunjukkan adanya hubungan positif atau searah antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam model regresi.

Tabel 14. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.858 <sup>a</sup>	.737	.725	1.605	.737	62.904	4	90	.000	1.754

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7441>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak , Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak  
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 4.22, dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,725 atau 72,5%. Hal ini menunjukkan bahwa 72,5% variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel independen seperti sosialisasi peraturan perpajakan, pengetahuan wajib pajak, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan, sisanya sebesar 27,5% (100% - 72,5%) disebabkan oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya, beberapa faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain sanksi pajak (Atarwaman, 2020), e-filing (Ernawatiningsih & Sudiartana, 2023), modernisasi sistem perpajakan (Yulita, 2025), dan tarif pajak (Jarkoni, 2024) serta variabel lain yang belum dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model regresi secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 15, Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1536.422	4	384.106	90.184	.000 <sup>b</sup>
	Residual	404.618	95	4.259		
	Total	1941.040	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan

Berdasarkan tabel 15, dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 90,184. Berdasarkan tabel Uji Kelayakan Model (Uji F) diperoleh diperoleh nilai 2,46. Sehingga F hitung > F tabel, maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Diperoleh juga nilai signifikansi sebesar 0,000, di mana nilai 0,000 < 0,05, maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Uji Parsial (Uji T) digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model regresi secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 16, Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.575	1.210		2.128	.036
	Sosialisasi Peraturan Perpajakan	.324	.077	.332	4.203	.000
	Pengetahuan Wajib Pajak	-.099	.086	-.103	-1.144	.256
	Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan	.323	.083	.348	3.882	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.344	.086	.372	4.014	.000

Berdasarkan tabel 8, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengujian variabel Sosialisasi peraturan perpajakan

#### **Hipotesis 1:**

H<sub>01</sub> = Sosialisasi peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H<sub>a1</sub> = Sosialisasi peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengujian secara parsial variabel sosialisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil perbandingan antara t hitung dan t tabel adalah t hitung (4,203) > t tabel (1,662) dan memiliki Sig. 0,000

( $0,000 < 0,05$ ) maka  $H_01$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima jadi dapat disimpulkan sosialisasi peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- b. Pengujian variabel Pengetahuan wajib pajak

**Hipotesis 2:**

$H_02$  = Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

$H_{a2}$  = Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap wajib pajak

Pengujian secara parsial variabel pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil perbandingan antara  $t$  hitung dan  $t$  tabel adalah  $t$  hitung ( $-1,144$ )  $<$   $t$  tabel ( $1,662$ ) dan memiliki Sig.  $0,256 >$  ( $0,256 > 0,05$ ) maka  $H_02$  diterima dan  $H_{a2}$  ditolak jadi dapat disimpulkan variabel pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- c. Pengujian Persepsi efektivitas sistem perpajakan

**Hipotesis 3:**

$H_03$  = Persepsi efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

$H_{a3}$  = Persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengujian secara parsial variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil perbandingan antara  $t$  hitung dan  $t$  tabel adalah  $t$  hitung ( $3,882$ )  $<$   $t$  tabel ( $1,662$ ) dan memiliki Sig.  $0,000$  ( $0,000 > 0,05$ ) maka  $H_03$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima. Jadi dapat disimpulkan variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- d. Pengujian variabel Kesadaran wajib pajak

**Hipotesis 4:**

$H_04$  = Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

$H_{a4}$  = Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengujian secara parsial variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil perbandingan antara  $t$  hitung dan  $t$  tabel adalah  $t$  hitung ( $4,014$ )  $<$   $t$  tabel ( $1,662$ ) dan memiliki Sig.  $0,000$  ( $0,000 > 0,05$ ) maka  $H_04$  ditolak dan  $H_{a4}$  diterima. Jadi dapat disimpulkan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sosialisasi peraturan perpajakan, pengetahuan wajib pajak, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Sampel menggunakan 100 responden driver ojek online yang berdomisili di Kota Tangerang, penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik accidental sampling dalam pemilihan sampel. Pengujian data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan Software Statistical Package for the Social Science (SPSS) versi 26.0. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; Pengetahuan wajib pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; Persepsi efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

**Referensi**

1. Abdul Hadi, D., & Cantika, S. D. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, 3(1), 419–438. <https://doi.org/10.33197/bes.vol3.iss1.2023.1966>
2. adna hamimih. (2019). Bab Ii Kajian Pustaka Dan Hipotesis 2.1 Antraknosa. *Universitas Muhammadiyah Malang*, 2(July), 23–78.
3. Atarwaman, R. J. D. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
4. Dewi, H. K. (2024, April 22). Masih Rendah, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Baru 23,1%. *Nasionalkontan*. <https://nasional.kontan.co.id/news/masih-rendah-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-orang-pribadi-non-karyawan-baru-231>
5. Dinda Khairina, Tuti Meutia, Y. R. (2022). *Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Tentang Perpajakan Dan Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Langsa*. 10.
6. Ernawatiningsih, N. P. L., & Sudiartana, I. M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(03), 482–491. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i03.70119>
7. Fajriya, S. N., & Zulaikha. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelaksanaan Self- Assessment, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pelaku E-commerce (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM di Kota Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12(4), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
8. Febriani, R., Armel, R. S., Fitriana, N., Riau, U. M., Pelayanan, K., & Pajak, P. W. (2024). *Pengaruh Sanksi Perpajakan , Kualitas Pelayanan , Dan Pengetahuan Wajib*. 2(2), 524–533.
9. Haddawi, R. (2025). *Income adalah: Definisi, Jenis, Fungsi, dan Alasan Pentingnya*. [https://www.online-pajak.com/invoice-financing/income-adalah/#:~:text=Secara sederhana%2C income dapat diartikan,%2C royalti%2C dan lain sebagainya](https://www.online-pajak.com/invoice-financing/income-adalah/#:~:text=Secara%20sederhana%2C%20income%20dapat%20diartikan,%20royalti%20dan%20lain%20sebagainya).
10. Ismi Yuliani, F. R. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
11. Jarkoni. (2024). *PENGARUH TARIF PAJAK PENGHASILAN (Pph 21) DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KARYAWAN PT EMOSSINDO UTAMA*.
12. Kurnianingsih, R., Budiningrum, E. W., & Pahlevi, R. W. (2024). *PENDAMPINGAN PENDAFTARAN NPWP FORKOM UMKM SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN SECARA ONLINE*. 04(01), 67–76.
13. *Laporan Tahunan DJP 2022*. (2022).
14. *Laporan Tahunan DJP 2023*. (2023).
15. Marta, K., I Gusti Agung Prama Yoga, & Jayanti, L. G. P. S. E. (2024). Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa Perpajakan , Pemahaman Peraturan Perpajakan , dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 5(1), 1–6.
16. Meiyanti, T., & Mulyani, M. (2020). Faktor-Faktor Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ojek Online (Ojol) Di Jakarta. *Jurnal Akuntansi*, 8(2). <https://doi.org/10.46806/ja.v8i2.623>
17. Muhammad Salman Alfarizi. (2022). *“Pengaruh Aplikasi Sistem Informasi Geografis sebagai Media Pembelajaran terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Geografi di SMAN 1 Babakan Madang Kabupaten Bogor.”*
18. Nidia Suriani, Risnita, M. S. J. (2023). *Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau*. 1, 24–36.
19. Padminingrum, R. (2024). *Kepatuhan Pajak Bukti Cinta Pajak*. 1. [https://pajak.go.id/id/artikel/kepatuhan-pajak-bukti-cinta-wajib-pajak?utm\\_source](https://pajak.go.id/id/artikel/kepatuhan-pajak-bukti-cinta-wajib-pajak?utm_source)
20. Pasaribu, S., & Husda, A. P. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Batam Selatan. *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(5). <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i5.7482>
21. Permana, F. T., Susilowati, E., & Akuntansi, J. (2021). *WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KPP*. 2, 1027–1037.
22. Sifit Dwi Nurcahya, L. K. (2022). *DETERMINAN TAX MORALE PADA ORANG PRIBADI NON*. 4(1), 82–106.
23. Siti Rahayu Ningsih, Evi Marlina, & Muhammad Ahyaruddin. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi 45*, 5(2), 298–322. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3356>
24. Supratno, Y. H., Murtono, Mochamad, W., Tulak, T., Fatriyadi, R., Wardi, Y., Evanita, S., Yousif, N., Cole, J., Rothwell, J. C., Diedrichsen, J., Zelik, K. E., Winstein, C. J., Kay, D. B., Wijesinghe, R., Protti, D. A., Camp, A. J., Quinlan, E., Jacobs, J. V., ... Dublin, C. (2021). 9(1), 17–23. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>
25. Surono. (2022). *Hadir di Radio, Penyuluh Ajari Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Lebih lanjut di: https://www.pajak.go.id/id/berita/hadir-di-radio-penyuluh-ajari-penghitungan-penghasilan-kena-pajak*. [https://www.pajak.go.id/id/berita/hadir-di-radio-penyuluh-ajari-penghitungan-penghasilan-kena-pajak#:~:text=“Pengertian penghasilan adalah setiap tambahan,apa pun%2C” kata Wieka Wintari](https://www.pajak.go.id/id/berita/hadir-di-radio-penyuluh-ajari-penghitungan-penghasilan-kena-pajak#:~:text=“Pengertian%20penghasilan%20adalah%20setiap%20tambahan,apa%20pun%20”)
26. SUTIAWATI, S. D. (2021). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP KEPATUHAN DALAM MENBAYAR WAJIB PAJAK MITRA GO-JEK*.
27. Wafa Khairani, N. D. M. (2025). *Analisis Kepatuhan Pajak melalui Extended Slippery Slope Framework: Kajian Literatur*.
28. Yulita, A. O. K. (2025). *PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN BOGOR*.